

Kajian Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Sukabumi dan penegakan Hukumnya

Yusuf Sya'roni *, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Yusufysr99@gmail.com,, Eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Human trafficking offences are often referred to as modern-day slavery. According to the results of mapping conducted by West Java Regional Police, Sukabumi is one of the areas with the largest, most and quite vulnerable to human trafficking crimes. The purpose of this research is to find out the factors causing the occurrence of human trafficking in the Sukabumi Police area and to find out how law enforcement is carried out by Sukabumi Police. In this research, the method used is normative juridical, using descriptive analytical research specifications. Data sources and data collection techniques used through literature study with data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, to support secondary materials, this research is supported by interviews with Sat Reskrim Polres Sukabumi as primary data. The results of this study indicate that the factors causing the crime of trafficking in persons in the Sukabumi Police area are factors of the lure of work with large salaries and easy conditions, the factor of easy departure with the mode of calling visa, the factor of lack of employment opportunities, the factor of the perpetrator who was previously a victim of trafficking. Then the law enforcement carried out by Sukabumi Police against the crime of trafficking in persons in the Sukabumi Police area is with a series of activities regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Regulation of the Chief of Police (Perkap) of the Republic of Indonesia Number 6 2019 concerning Investigation of Criminal Acts. then, and ensnare the perpetrators with the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Migrant Workers.

Keywords: *Human Trafficking Offences, Criminology, Law Enforcement.*

Abstrak. Tindak pidana perdagangan orang sering kali disebut sebagai perbudakan masa kini atau perbudakan modern. Menurut hasil pemetaan yang dilakukan oleh Polda Jabar menunjukkan daerah Sukabumi menjadi salah satu daerah dengan terbesar, terbanyak dan cukup rawan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukabumi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data dan Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Untuk mendukung bahan sekunder, maka dalam penelitian ini didukung dengan wawancara dengan pihak Sat Reskrim Polres Sukabumi sebagai data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi adalah faktor iming-iming pekerjaan dengan gaji besar dan syarat yang mudah, faktor mudahnya pemberangkatan dengan modus calling visa, faktor kurangnya lapangan pekerjaan, faktor pelaku yang sebelumnya adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukabumi terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi adalah dengan serangkaian kegiatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. kemudian, dan Menjerat pelaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kriminologi, Penegakan hukum.*

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman tentu diikuti dengan perubahan kehidupan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi menimbulkan dampak-dampak, baik dampak yang positif maupun dampak negatif terhadap masyarakat. Dampak negatif yang dapat dilihat dan dirasakan adalah berkembangnya modus operandi dari suatu tindak kejahatan. Tindakan kejahatan tentunya dilatarbelakangi oleh motif yang beragam, motif inilah yang kemudian mendorong seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan tindak kejahatan.

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam hal modus operandi adalah Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), suatu kejahatan yang sering kali disebut sebagai perbudakan masa kini atau perbudakan modern (*modern-day slavery*). Perbudakan sendiri dapat dipahami sebagai suatu tindakan menempatkan seseorang dalam kuasa orang lain, yang selanjutnya membuat orang tersebut tidak dapat menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepada dirinya selaku budak, sekalipun orang tersebut tidak menginginkannya.

Tindak pidana Perdagangan orang bukanlah kejahatan baru dalam skala nasional maupun transnasional, hal ini karena dalam sejarahnya perdagangan orang telah ada dan berkembang sejak lama. Pada saat ini tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan bentuk serta modus operandi yang begitu kompleks, hal ini karena berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *organized crime*, *white crime* dan *transnational crime*.

Tindak pidana perdagangan orang di seluruh dunia terjadi peningkatan termasuk di Indonesia, bahkan dari negara-negara yang dianggap sebagai negara dengan angka perdagangan orang paling besar Indonesia menjadi salah satunya dan Indonesia menjadi negara dengan korban tindak pidana perdagangan orang terbanyak di Asia Tenggara.

Salah satu provinsi yang masuk ke dalam 10 Provinsi di Indonesia dengan kasus perdagangan orang tertinggi adalah Jawa Barat, selain itu Jawa Barat termasuk kedalam daerah yang sering menjadi sasaran pelaku tindak pidana perdagangan orang. Menurut hasil pemetaan yang dilakukan oleh Polda Jabar, Sukabumi menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat dengan kasus tindak pidana perdagangan orang terbesar, terbanyak dan cukup rawan.

Data kasus tindak pidana perdagangan orang di Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Perdagangan orang Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jenis Kelamin
1	2021	3
2	2022	4
3	2023	4
4	2024	5

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukabumi

Terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Wilayah Polres Sukabumi. Seperti, Pada 2023 dimana tersangka berinisial DI dan AT melakukan kejahatannya kepada korban berusia 27 tahun. Dalam aksinya kedua pelaku merekrut korban dengan modus ditawarkan bekerja ke Dubai Uni Emirat Arab dengan iming-iming gaji yang tinggi. Namun, korban dialihkan untuk bekerja di Suriah meski sempat di Dubai. Kemudian pada 2023, Polres Sukabumi berhasil menangkap 2 orang berinisial AM dan SA yang merupakan tersangka tindak pidana perdagangan orang yang sebelumnya sempat menjadi buronan karena aksi kejahatannya dalam upaya pengiriman 29 orang dengan rincian 27 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ke negara Australia.

Jika melihat dari masifnya tindak pidana perdagangan orang didorong oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya permintaan terhadap pekerja yang dapat dibayar dengan upah yang rendah, tidak memerlukan keahlian khusus, dan tidak memerlukan perjanjian yang rumit. Dimana hal tersebut membuat pelaku tindak pidana perdagangan orang atau sering disebut trafficker lebih mudah dalam mendapatkan target, ditambah dengan faktor ekonomi pelaku, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor psikologis dan rendahnya kesadaran terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang inilah yang menyebabkan para pelaku perdagangan orang tertarik dan terjun ke dalam bisnis perdagangan orang.

Selain faktor yang mendorong para pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang, dalam praktiknya banyak para korban yang ambil adil dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Adapun faktor-faktor yang membuat banyaknya korban dari tindak pidana perdagangan orang antara lain seperti

kurangnya pengetahuan yang ditimbulkan dari terjadinya perdagangan orang, adanya keinginan untuk mendapatkan uang serta pekerjaan yang mudah dan tidak terlalu berat, faktor kontrol orang tua ataupun adanya izin dari orang tua, adanya kemudahan dalam memperoleh izin dari birokrat seperti kelurahan/kecamatan ataupun instansi lainnya dan adanya keinginan untuk mengikuti perkembangan yang modern juga konsumtif dan kehidupan rumah tangga korban yang tidak harmonis.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Apa faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Resor Sukabumi” dan “Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian resor Sukabumi?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Resor Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Resor Sukabumi

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum serta praktik melaksanakan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini didukung dengan wawancara dengan pihak Sat Reskrim Polres Sukabumi sebagai data primer

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Resor Sukabumi

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh sindikat atau jaringan yang terdiri lebih dari satu orang pria yang sebagian besar melibatkan orang-orang yang terdekat calon korban seperti anggota keluarga korban atau aparat yang berpengaruh di desa. Pola kerja atau modus operandi pelaku tindak pidana perdagangan orang dimulai dengan proses perekrutan yang dilakukan dengan cara berusaha menarik perhatian korban dengan mengajak berkenalan, menghamburkan sedikit uang dan dengan bujuk rayu akan menawarkan pekerjaan kepada calon korbannya. modus bujuk rayu tersebut terbilang sebagai modus paling umum dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut didasarkan pada adanya keinginan untuk meningkatkan ekonomi dan harapan di masa depan agar menjadi lebih baik membuat pihak-pihak tertentu terdorong untuk terlibat dalam praktik perdagangan orang tersebut secara sukarela. Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak Polres Sukabumi, faktor buruk rayu menjadi salah satu faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang. Adapun faktor-faktor lain penyebab tindak pidana perdagangan di wilayah Polres Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Iming-Iming Pekerjaan Dengan Gaji Besar dan Syarat Yang Mudah, Faktor iming-iming pekerjaan dengan gaji yang besar serta dengan syarat yang dapat dikatakan mudah seringkali menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Di Lapangan para pelaku perdagangan orang memanfaatkan situasi sosial dan ekonomi Masyarakat seperti kemiskinan. Kemiskinan ini membuat para korban tidak banyak pilihan selain menerima pekerjaan apapun yang sekiranya mereka dapat lakukan. Sehingga keadaan tersebut merupakan sebuah celah bagi para pelaku untuk menggaet korbannya.

Adanya janji-janji tersebut seringkali membuat masyarakat yang sedang mencari pekerjaan atau yang berada di garis kemiskinan tergiur akan penawaran yang diberikan oleh agen perdagangan orang tanpa memikirkan lebih jauh mengenai kebenaran pekerjaan tersebut dan tanpa melihat apakah pekerjaan yang ditawarkan tersebut merupakan pekerjaan yang aman atau tidak oleh mereka

2. Faktor Mudahnya Pemberangkatan dengan modus *Calling Visa*, Jalur *Calling visa* adalah salah satu jalur alternatif yang ditempuh oleh tenaga kerja Indonesia tanpa melalui jalur resmi. Keadaan ini dimanfaatkan bagi pelaku untuk memberangkatkan korban dengan mudah.
3. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan, Minimnya lapangan pekerjaan di suatu daerah tentu akan berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kondisi ekonomi tersebut

sering mengakibatkan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan untuk tercapainya kebutuhan mereka demi dapat bertahan hidup. Faktor ekonomi sebagai dasar dari siklus kehidupan seorang manusia, maka tidaklah mengherankan apabila segelintir orang menganggap sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan suatu tindak kejahatan dan membuat seseorang dapat memberanikan dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan dalam melakukan tindak kejahatan.

4. Faktor Pelaku Yang Sebelumnya Adalah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fenomena korban kejahatan yang bertransformasi menjadi pelaku kejahatan memang sangat mungkin terjadi, salah satunya dalam tindak pidana perdagangan orang. Pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya memerlukan keberanian semata. dalam menjalankan aksinya pelaku memerlukan keterampilan seperti membujuk rayu, memalsukan identitas maupun memiliki koneksi yang luas untuk dapat menyalurkan orang yang akan diperjualbelikannya.

Bagi korban tindak pidana perdagangan orang setidaknya mereka telah mengetahui alur untuk memperdagangkan orang. Seperti misalnya pelaku yang sebelumnya menjadi korban perdagangan orang yang dikirimkan ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), setidaknya akan mengetahui proses dalam mengajukan berkas atau data kepada kantor imigrasi, kemudian mengetahui cara untuk memalsukan identitas para korban atau keterangan keberangkatan ke luar negeri agar dapat mengelabui pegawai atau agar lolos pemberkasan, lalu pelaku yang mengetahui cara membujuk rayu agar orang lain. Hal tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang kemudian dapat diterapkan oleh mereka terapkan untuk menjerat korbannya.

Berdasarkan faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jika dikaitkan dengan teori-teori dalam kriminologi, maka teori yang dapat tepat digunakan adalah teori anomie dan teori kesempatan.

Dalam teori anomie dari Robert K. Merton ini pada dasarnya merujuk kepada keadaan di dalam masyarakat dari sebagian masyarakat antara aspirasi dan cara-cara yang diperbolehkan untuk mencapai aspirasi yang bersangkutan. Di Dalam kenyataan aspirasi tersebut adalah keinginan untuk mencapai kepuasan material, cara menyesuaikan diri terhadap frustrasi yang diakibatkan jurang tadi kemudian dapat menimbulkan tingkah laku melawan norma demi dapat mencapai aspirasi tersebut. Keadaan kurangnya lapangan pekerjaan yang berakibat pada terganggunya keadaan ekonomi masyarakat mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kejahatan demi mendapatkan keuntungan materiil sehingga keadaan ekonominya dapat membaik.

Kemudian dalam teori Kesempatan atau *opportunity teori*, Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menerangkan bahwa munculnya suatu kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada adanya kesempatan. Pada teori ini menekankan pada situasi atau kondisi yang membuka peluang untuk mempermudah terjadinya suatu tindak pidana. kaitannya dengan faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi sangat relevan. Adanya kemudahan dalam memberangkatkan dengan modus *calling Visa* menjadi sebuah kesempatan bagi pelaku untuk menjerat korban-korban yang memiliki ketidaktahuan tentang prosedur legal serta memanfaatkan keinginan yang tinggi dari korban terhadap adanya pekerjaan dengan gaji yang tinggi dengan syarat yang mudah. Selain itu adanya kondisi ekonomi masyarakat yang dibawah garis kemiskinan membuat masyarakat yang berada di garis tersebut dapat dikatakan mudah untuk direkrut menjadi korban perdagangan orang dengan diberikan iming-iming pekerjaan dengan gaji besar serta dengan syarat yang mudah.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kepolisian Resor Sukabumi

Penegakan hukum merupakan sebuah salah satu aspek terpenting dan keharusan yang dijalankan oleh negara dalam melindungi serta suatu tolak ukur untuk melihat keberhasilan sebuah negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Suyanto menjelaskan penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana adalah pelaksanaan hukum, demi menentukan mengenai apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil, serta petunjuk tentang bertindak upaya-upaya yang diharuskan dalam melancarkan berlakunya suatu hukum.

Upaya penegakan hukum sangat perlu dilakukan demi terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegakan hukum yang merupakan sebuah lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga dimana masyarakat membutuhkan dan mencari suatu keadilan.

Selanjutnya. Saat tindak pidana perdagangan orang telah terjadi. Kepolisian sebagai aparat penegak

hukum pertama yang melakukan penegakan hukum saat terjadinya suatu tindak pidana. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian merupakan penegakan hukum Tingkat pertama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Ketika terdapat laporan mengenai dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang, Pihak Polres Sukabumi akan melakukan interview awal serta memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh pelapor, Hal ini dilakukan untuk mencari kejelasan akan informasi yang disampaikan oleh pelapor. kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut seperti penyelidikan dan penyidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam tindak pidana perdagangan orang, penyidikan dimulai setelah adanya bukti permulaan yang cukup atau berakhirnya penyelidikan. kemudian dasar penyidikan dalam perkara perdagangan orang yaitu:

1. Laporan korban;
2. Laporan keluarga korban;
3. Laporan lembaga swadaya masyarakat;
4. Berita yang berasal dari televisi, media ataupun media cetak; dan
5. Laporan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun laporan yang berasal dari instansi-instansi terkait yang tergabung ke dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian setelah menerima laporan polisi, penyelidikan akan dilaksanakan berdasarkan adanya laporan dan/atau perintah penyelidikan. Sebelum melaksanakan penyelidikan, maka penyidik harus membuat rencana penyelidikan. dalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan

1. Kegiatan Penyidikan dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan TKP;
 - b. pengamatan (observasi);
 - c. wawancara (*interview*);
 - d. pembuntutan (*surveillance*);
 - e. Penyamaran (*under cover*);
 - f. pelacakan (*tracking*); dan/atau
 - g. penelitian dan analisis dokumen.
2. Sasaran Penyidikan Meliputi:
 - a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. tempat;
 - d. peristiwa/kejadian; dan/atau
 - e. kegiatan.

Setelah melakukan penyelidikan, kemudian penyidik harus melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut diduga sebagai tindak pidana atau bukan. apabila termasuk ke dalam tindak pidana, maka kemudian dilanjutkan pada tahap penyidikan. Kegiatan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dilakukan setelah penyidik membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Dalam pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

1. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana terdiri atas:
 - a. Penyelidikan;
 - b. Dimulainya penyidikan;
 - c. Upaya paksa;
 - d. Pemeriksaan;
 - e. Penetapan tersangka;
 - f. Pemberkasan;
 - g. Penyerahan berkas perkara;
 - h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i. Penghentian penyidikan

Setelah penyidikan dilakukan, maka dibuat resume dan kesimpulan hasil tindak pidana. Tersangka ditetapkan berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung oleh barang bukti. Penetapan tersangka tersebut dilaksanakan dengan mekanisme gelar perkara, kecuali kepada tersangka yang

tertangkap tangan. dan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan beres, maka berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Dalam menjerat para korban tindak pidana perdagangan orang atau Trafficker, Pihak Polres Sukabumi menjeratnya dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi. pihak Polres Sukabumi melakukan langkah preventif yaitu merupakan usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan terhadap keserasian antara kepastian dengan keadilan. langkah ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau ancaman sanksi melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Dalam melakukan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Sukabumi yang dalam hal ini Unit PPA Sat Reskrim Polres Sukabumi terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan penyuluhan yang bekerjasama dengan pihak Imigrasi, pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (DISNAKERTRANS) dan pihak-pihak lainnya.

Dalam penyuluhan yang dilakukan Polres Sukabumi tersebut dilakukan pemberian pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang kepada masyarakat, yang didalamnya memuat bentuk-bentuk perdagangan orang, modus-modus perdagangan orang, keadaan atau kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang serta bahaya dari tindak pidana perdagangan orang. Sehingga kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari segala bentuk perdagangan orang. Kegiatan penyuluhan seperti ini dapat dinilai sangat penting. Hal ini melihat kejahatan perdagangan orang telah berkembang secara modus operandi serta lebih terorganisir yang membuat kejahatan ini sulit dideteksi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut masyarakat diharapkan dapat mengetahui hal-hal yang dicurigai sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang yang pada gilirannya pihak kepolisian dapat menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang sedini mungkin bahkan sebelum munculnya korban dari kejahatan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sukabumi adalah Faktor Iming-iming Pekerjaan Dengan Gaji Besar dan Syarat Yang Mudah, Faktor Mudahnya Pemberangkatan dengan modus Calling Visa, Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan, faktor pelaku yang sebelumnya adalah korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang, Polres Sukabumi menjerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. kemudian, Polres Sukabumi yang dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim dan bekerja sama bersama dengan pihak Imigrasi, pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (DISNAKERTRANS) dan pihak-pihak lainnya dengan melakukan Penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi mengenai tindak pidana perdagangan orang sebagai tindakan pencegahan.

Ucapan Terimakasih

Puji Syukur Kepada Allah Swt, atas selesainya jurnal skripsi yang dapat dikerjakan dengan sangat baik dan maksimal berkat bantuan dari berbagai pihak, baik sahabat seperjuangan maupun kerabat dekat atau keluarga. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis serta kepada Bapak Eka Juarsa, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis dalam proses penulisan skripsi. Serta ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, dan seluruh Bapak/Ibu staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/.v0i0.7112>
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Heni Siswanto, *Dimensi Hukum Dan Hak Asasi manusia Kejahatan Perdagangan Orang*, Indepth Publishing, Lampung, 2013.
- Wira Bakti Mulyawan dan Wiend Sakti Myharto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6, No.1, Juni 2022.
- Anonim, *Menteri PPPA Apresiasi Seluruh Pihak yang Dukung Pencegahan dan Penanganan TPPO*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDc1Mg==>
- Agie Permadi dan Michael Hangga Wismabrata, *Polda Jabar Ungkap % wilayah Rawan TPPO, Mana saja?*, <https://bandung.kompas.com/read/2023/06/13/081253378/polda-jabar-ungkap-5-wilayah-rawan-tppo-mana-saja?page=all>
- Anonim, *Polisi Tangkap 4 perempuan Sindikat Perdagangan Orang di Sukabumi*, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-tangkap-4-perempuan-sindikat-perdagangan-orang-di-sukabumi-165788>
- Syahdan Alamsyah, *DPO Pelaku TPPO Ditangkap di Sukabumi*, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6966938/dpo-pelaku-tppo-ditangkap-di-sukabumi>
- Anggun Rosamalinda (dkk). "Tinjauan Kriminologi Keimigrasian Terhadap Perdagangan Organ Lintas Negara Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* Vol.8, No.1, Februari 2024.
- Laurensius Bancin (dkk), "Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Rectum*, Vol.4, No.1, januari 2022.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed.1, Cet.1. deepublish, Sleman, 2018.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Pagar Alam Kedaton, Bandar Lampung, 2020.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Wawancara dengan Aipda Hariyanto (Anggota PPA Sat Reskrim Polres Sukabumi) di Zoom Meeting.

Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>

Hermanto, I. P., & Arinto Nurcahyono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>